

# **KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PETISI ONLINE**

## **(STUDI PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT MENURUT FIQH SIYASAH)**

**Teguh Eka Prasetya**

teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

**Selmarisa Wardhani**

selmarisawardhani39181@mhs.unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

**FitraSyari**

fitrasyari@gmail.com  
Universitas Darussalam Gontor

### **Abstrak**

Petisi online yang merupakan bentuk pengekspresian kebebasan berpendapat di era partisipasi politik demokrasi digital belum sepenuhnya mendapatkan legalitas hukum yang pasti. Berkaca kepada negara yang lebih maju, Amerika Serikat sudah lebih dahulu mengatur pengajuan petisi online sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Pengaturan tersebut diletakkan pada konstitusi amandemen pertama mereka untuk melindungi hak kebebasan berpendapat khususnya dalam pengajuan petisi. Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana perbandingan yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat dan juga dalam pandangan Fiqh siyasah. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi dengan pendekatan konseptual, undang-undang dan perbandingan. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwasanya Fiqh siyasah dusturiyah memandang sebagai pengekspresian prinsip kebebasan dalam bermusyawahar. Bentuk demokrasi juga mempunyai kedekatan dengan konsep Syura dalam hal memberikan kebebasan. Adapun dalam hal perbandingan hukum yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat yakni berawal pada sistem kedua negara yaitu Indonesia dengan sistem hukum Civil Law dan Amerika Serikat dengan sistem hukum Common Law, keduanya sama-sama menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mencantumkannya

kedalam konstitusi, Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Amerika Serikat pada Amandemen Pertama. Dalam hal , Indonesia memaknainya sebagai bentuk kebebasan berpendapat secara tertulis sedangkan Amerika Serikat memaknainya sebagai bentuk sarana penyampaian aspirasi dan keluhan kepada pemerintah. Dari hal tersebut, terdapat perbedaan terkait pengelola lembaga petisi Indonesia yaitu belum memiliki hukum yang mengaturnya sehingga menjadikan lembaga penanggung jawab masih dibawah tangan lembaga swasta atau *Non-Government Organization* (NGO), sebaliknya Amerika Serikat menjadikan Gedung Putih sebagai Lembaga Penanggungjawab resmi dibawah pemerintahan langsung.

**Kata Kunci:** *Kebebasan Berpendapat, Petisi Online, Sistem Hukum Indonesia, Sistem Hukum Amerika Serikat, dan Fiqh Siyasah*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi memberikan kebebasan bagi warga negaranya dalam mengeluarkan pendapat. Pada negara demokrasi, rakyat merupakan kekuasaan tertinggi, maka sudah sepatutnya suara dari aspirasi rakyat didengarkan oleh pemangku kebijakan. Sebagai salah satu bukti mengekspresikan kebebasan berpendapat ialah petisi online.

Petisi online yang merupakan bentuk ruang publik partisipasi politik di era demokrasi digital yang sampai saat ini belum sepenuhnya mendapat payung hukum yang pasti. Sehingga bentuk aspirasi rakyat hanya sekedar bualan yang tidak memberikan dampak apapun bagi pemangku kebijakan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kewajiban pemerintah untuk menampung maupun merespon petisi yang diajukan.

Pada negara demokrasi umumnya, pengaturan petisi yang merupakan hak warga negara yang dimuat dan diatur dalam dokumen hukum atau Undang-Undang.<sup>1</sup> Dengan artian, partisipasi yang dilakukan tidak menimbulkan kekerasan seperti hal lainnya mengikuti Pemilu, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat. Adanya bentuk partisipasi politik melalui petisi tidak akan pernah terlepas dengan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, yakni kebebasan berpendapat dikarenakan keduanya dipandang sebagai kunci dari sistem demokrasi.<sup>2</sup>

Pada tahun 2018 silam, setidaknya ada 7 kemenangan besar petisi online

---

<sup>1</sup>Ralf Lindner and Ulrich Riehm, 'Electronic Petitions and Institutional Modernization', 1.1 (2009), p. 1

<sup>2</sup>Muhammad Roqib and others, 'Hak Atas Kebebasan Berekspres Dan Berpendapat DiIndonesia Dan DI Amerika Serikat', *Perspektif Hukum*, Vol 20 No. 1 Mei 2020, p. 14

pada kasus yang terjadi di Indonesia, diantaranya petisi mengenai pengesahan secara diam-diam Undang-Undang MD3 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menghasilkan lebih dari 240.000 orang mendukung petisi tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji materi dan membatalkan UU MD3 yang baru disahkan DPR, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Hakim 2019) Beda halnya dengan kemenangan petisi Tolak UU MD3, Kasus lainya mengenai petisi Hak Siswa Indonesia terhadap Fee Asian Games yang diduga kurang transparansi mengenai upah atau hadiah para siswa yang telah mengabdikan dan memberikan penampilan yang terbaik di ajang Asian Games, nyatanya belum direspon dengan baik sejak 3 tahun lalu yang diajukan kepada Presiden Jokowi dan Kementerian Pendidikan setelah lebih dari 14.000 orang ikut mendukungnya. Petisi tersebut berakhir dengan kekecewaan para siswa Indonesia karena usaha mereka tidak diapresiasi dengan baik oleh pemerintah.(Forum MPK OSIS 2017-2018 2018)

Di era perkembangnya teknologi saat ini, petisi online menjadi pilihan yang marak diminati oleh sebagian besar masyarakat. Petisi online menjadi sarana media alternatif untuk menyalurkan aspirasi sebagai bukti kebebasan berpendapat. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya pengguna petisi online *Change.org* dari tahun ketahun, sejak diperkenalkannya secara resmi pada tahun 2012. Dilansir dari data pengguna *Change.org* menunjukkan sejumlah 130.000 pengguna pada bulan Desember 2012. Kemudian meningkat pada tahun 2016 jumlah pengguna petisi ini sudah mencapai lebih dari 3 juta pengguna. Hingga di tahun 2019 kurang lebih mencapai 6,5 juta pengguna.<sup>3</sup> Namun sayangnya, meningkatnya jumlah pengguna petisi online hingga saat ini belum ada aturan khusus yang menanganinya, terlebih mengenai lembaga yang menampung petisi online sehingga mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk merespon dan menjawab petisi yang sudah terkumpulkan dengan berapapun jumlahnya, dan hal tersebut tidak mencerminkan kondisi secara global.(Abdul Aziz 2016)

Aktivis Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan Institute for Criminal Justice Reform Anggara Suwahju, menjelaskan perbedaan pemerintah Indonesia dan Amerika dalam pengaturan hukum petisi online. Berbeda dengan Indonesia, Amerika dengan Lembaga Kepresidenan Gedung Putih berinisiatif dalam menyediakan pelayanan petisi daring (online) sejak 2011 dan meresmikannya sebagai bentuk pelayanan yang resmi sejak 2014. Hal tersebut yang menjadi faktor

---

<sup>3</sup>Suci Oktaviani And Komang Pradnyana Sudibya, 'Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 8 (2019), p. 12

pemerintah untuk berkewajiban menjawab maupun merespon yang diajukan.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Amerika, Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat tertuang pada pasal 28, pasal 28E, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sebuah aturan tertulis, resmi, jelas dan bersifat mengikat secara unsur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau disebut juga dengan *eksternal law*. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari konsepsi hak asasi manusia yang sangat berkaitan sekali dengan konsepsi negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam sebuah negara hukum, hukumlah yang memerintah dan mengatur manusia bukan berarti sebaliknya manusia yang mengatur hukum.<sup>5</sup> Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, negara Indonesia juga mengatur lebih khusus lagi bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat dalam ranah teknologi yakni pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan payung hukum pertama kali dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.<sup>6</sup>

Sedangkan Amerika Serikat menganut sistem Common Law menempatkan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat didalam konstitusi yang kemudian diperjelas dan diperkaya melalui putusan hakim. Dimana pada amandemen pertama Amerika Serikat yang tertuang pada kalimat *the first dari bill of rights* dengan bunyi “kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pendirian agama, atau melarang pelaksanaan bebasnya atau abridging kebebasan berbicara, atau pers atau hak rakyat dengan damai untuk berkumpul dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk ganti keluhan.<sup>7</sup> Umumnya, Amerika Serikat sangat menghargai kebebasan berekspresi diatas kepentingan legal lainnya, diantaranya seperti martabat manusia, privasi, dan kesetaraan.<sup>8</sup>

Secara umum, kebebasan berpendapat yang ada pada negara Indonesia dan Amerika akan tetap menjadi hak mendasar bagi setiap warga negara. Meski

---

<sup>4</sup> Suci Oktaviani And Komang Pradnyana Sudibya, ‘Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia’, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, p. 3

<sup>5</sup>Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), p. 200

<sup>6</sup>Aris Setyo Nugroho, ‘Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’ (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), p. 17

<sup>7</sup>About The Supreme (Upreme) Ckmit, pada <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/abouteducational-outreach/activity-resources/about>, di akses tanggal 3 Februari 2021.

<sup>8</sup>RobertA, Sedler, Esai Tentang Kebebasan Berpendapat: Amerika Serikat Versus Seluruh Dunia, 2006 MICH.S.T.L. Rev. 377,379 (2006), p. 76

demikian kebebasan yang dimiliki dipastikan tidak akan bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu hak yang dimiliki oleh warga negara lainnya. Beda halnya dalam Islam, Al-Attas menjelaskan bahwasanya manusia diberikan petunjuk oleh Allah SWT sebuah pengetahuan dan kebebasan untuk memilih apa yang dikabarkan dirinya oleh Allah SWT sebagai sesuatu yang baik baginya ataupun sesuatu yang buruk baginya. Kebebasan memilih tersebut sebagai bentuk pemanfaatan akal (rasio) dengan tetap mengikuti rambu-rambu wahyu.<sup>9</sup>

Sehingga Islam tidak pernah mencemaskan prinsip kebebasan khususnya dalam berpikir selama masih dalam jalur ajaran islam sendiri. Jika memperhatikan kepada sejarah silam mengenai Islam, ketika Nabi Muhammad Saw, kaum Muhajirin dan juga kaum Anshar mengadakan sebuah perjanjian tertulis dengan orang-orang yahudi yang termaktub pada *piagam Madinah*, dipahami dari kejadian tersebut secara eksplisit dan implisit tergantung nilai-nilai kebebasan. Adapun diantaranya prinsip kebebasan yang terkandung yakni, kebebasan dalam melakukan adat kebiasaan yang baik, kebebasan dari keurangan, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan berpendapat.<sup>10</sup> Syekh Musthafa Al-Ghalayani mengemukakan bahwasanya kebebasan mencakup kebebasan individual dan kebebasan sosial, kebebasan ekonomi dan juga kebebasan politik. Adapun yang termasuk didalam kebebasan individu yakni kebebasan berpendapat, menulis dan mencetaknya dan juga kebebasan berfikir sekaligus penyebarannya.<sup>11</sup>

Dengan demikian kesamaan kebebasan berpendapat yang ada di negara Indonesia dan Amerika merupakan hak mendasar dengan berdasarkan undang-undang dan menjaga hak asasi manusia lainnya. Adapun perbedaan pengaturan mengenai kebebasan berpendapat pada petisi online yang ada di Amerika dan Indonesia menggambarkan bagaimana aspirasi warga negara Indonesia yang belum sepenuhnya menadapat payung hukum. Sehingga beberapa bentuk aspirasi rakyat tidak dapat ditindak lanjuti dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana konsep kebebasan berpendapat menurut fiqh siyasah, sebagaimana islam selalu memberikan kebebasan dalam pemanfaatan akal selama masih dalam lingkupan ajaran-ajaran agama, dan juga pengkajian mengenai menurut negara Indonesia dan Amerika Serikat.

<sup>9</sup>Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *On Justice and The Nature of Men* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), p. 14

<sup>10</sup>Suyuthi Palungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 156-167

<sup>11</sup> الشيخ مصطفى الغالبي، عظة الناشئين (بيروت: المطبعة الوطنية، ١٣٩١). ص: ٢٣

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Menurut Fiqh Siyasa

Secara umum, kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar disetiap individu untuk mengutarakan pikiran dan pendapat dalam mengontrol kinerja pemerintah sehingga peran partisipasi warga negara dalam bernegara dianggap sangatlah penting agar menjamin negara agar tidak menjadi negara yang otoriter.<sup>12</sup> Adapun, menjadikan petisi online sebagai media maupun bentuk dalam pengekspresian hak dalam berpendapat. Keefektifitasan kinerja petisi online merupakan hasil pengaruh berkembangnya teknologi saat ini sehingga petisi online memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengajukan aspirasi terkait kebijakan pemerintahan dengan jangkauan akses yang lebih luas dan dalam periode waktu yang relative singkat.<sup>13</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, dianggap hal baru yang tidak pernah terjadi dalam masa Rasulullah, namun secara prinsip fiqh siyasah tetap memandang kebebasan berpendapat sebagai prinsip yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw kepada para sahabatnya dalam bermusyawarah, khususnya untuk membahas suatu permasalahan dan menentukan sebuah pilihan. Sebagai contoh dalam Perang Uhud, ketika Rasulullah meminta para sahabatnya untuk melawan musuh yang berada didalam kota Madinah, para sahabat bertanya kepada beliau mengenai penempatan posisi beliau di medan perang. Ketika itu terjadilah perdebatan antara Rasulullah dan para sahabat mengenai penempatan posisi Rasulullah, sedangkan para sahabat tetap mempertahankan pendapat mereka, sehingga Rasulullah pun setuju untuk turut berperang dalam pertempuran Uhud sesuai dengan keinginan mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, prinsip kebebasan berpendapat dalam Islam dilakukan berdasarkan perintah Al-Quran:

وشاورهم في الأمر

Ayat diatas memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk melaksanakan musyawarah dengan tiga sifat dan sikap yang benar diantaranya: Berlaku lemah lembut, Bersikap lemah lembut dan menghindari adanya perlakuan kasar dan keras hati agar peserta musyawarah tidak pergi meninggalkan acara.

---

<sup>12</sup>Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan Percakapan Tentang Demokrasi Liberal* (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), p. 236

<sup>13</sup>Galih Puji Mulyoto And Galih Puji Mulyadi, 'Petisi Online Sebagai Modal Sosial', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.2 (2017)., p. 4

a) Memberikan Maaf

Nabi Muhammad Saw memberikan contoh untuk selalu memberi maaf setelah melakukan musyawarah.

b) Bertekad bulat

Ayat tersebut mengisyaratkan untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati dengan bertawakal.

Dalam praktek kebebasan berpendapat yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya melahirkan pemahaman bagaimana prinsip bermusyawarah yang benar diantaranya, Rasulullah Saw menaati keputusan musyawarah bersama, dan bersikap terbuka untuk menerima masukan yang diajukan para sahabat.

Pentingnya menaati keputusan bermusyawarah, dikarenakan hasil musyawarah merupakan penawar atau solusi dari suatu permasalahan yang telah disepakati kebenarannya bersama. Oleh karena itu bermusyawarah sering kali untuk mencari kebenaran bukan kemenangan.<sup>14</sup>

Kebebasan berpendapat juga merupakan bentuk pemanfaatan akal sebagai karunia yang Allah berikan kepada manusia dalam mengutarakan pendapat dan kebenaran demi tegaknya keadilan. Khususnya dalam kehidupan berpolitik, *amr ma'ruf nahi munkar* merupakan kehidupan primer yang perlu diperjuangkan sebagai bentuk dakwah Islam untuk mencegah adanya kemunkaran yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Adapun lebih khusus berpendapat dalam petisi online, hadirnya petisi online disuatu negara merupakan tanda kedemokrasian sebuah negara dengan memberikan warganya ikut berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, karena pada dasarnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh publik dan akan berdampak kepada publik pula.<sup>16</sup> Fiqh siyasah memaknainya sebagai bentuk berkespresi dalam bermusyawarah.<sup>17</sup> Dalam fungsinya, musyawarah merupakan sarana dalam membicarakan kemaslahatan dan permasalahan masyarakat yang ada didalam pemerintahan. Sarana bermusyawarah dianggap urgensi sebagai landasan pusat dalam berpolitik, sebagaimana pendampingan para sahabat dengan Rasulullah sebagai mitra berdialog dan bermusyawarah.

---

<sup>14</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama R, *Al-Quran Dan Kenegaraan (Tafsir Al-Quran Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran, 2009), p. 121

<sup>15</sup> يوسف القرضاوي.ص: ١٠٢

<sup>16</sup>Rahma Simamora, 'Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan : Studi Kasus Change . Org Indonesia Periode 2015-2016', *Komunikasi Indonesia*, VI.1 (2017), p. 57

<sup>17</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Tafsir Al-Quran Tematik)*, p. 46

Istilah berdemokrasi seringkali mempunyai kedekatan dengan adanya prinsip musyawarah, keduanya memiliki prinsip yang sama diantaranya dalam hal persamaan, kebebasan, keadilan dan keutuhan sosial. Namun disisi lain, perbedaan di antara keduanya pun cukup jelas, musyawarah lebih mengutamakan bertukar pikiran untuk mencari kebenaran, sedangkan dalam demokrasi mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu mengambil kebenaran saja boleh, namun suatu kebenaran harus mendapatkan banyak dukungan.<sup>18</sup> Sebagaimana Ahmad Kamal Abu al-Majid mengatakan bahwasanya keputusan tidak hanya diambil berdasarkan pilihan mayoritas saja.<sup>19</sup> Sehingga perlu kiranya harus diuji berkali-kali hingga mencapai kata sepakat yang memenuhi maslahat semua masyarakat.

Sebagaimana Fiqh Siyasah memandang musyawarah sebagai sebuah instrument pembatasan kekuasaan yang menunjukkan bahwasanya dalam menjalankan pemerintahan suatu negara harus melakukan *checks and balances* terhadap kebijakan *ulul amri*.<sup>20</sup> Hal tersebut dikarenakan setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengajukan keberatan atau masukan mengenai kebijakan negara agar mencegah terjadinya perilaku sewenang-sewenang yang merugikan pihak lainnya.

Terkait hak kebebasan berpendapat, meski hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki manusia, hak kebebasan berpendapat harus menghargai adanya kebebasan yang dimiliki oleh orang lain pula. Sebagaimana pembatasan kebebasan berpendapat didalam Amerika Serikat, adanya pembatasan diharapkan meminimalisir tindakan ujaran kebencian atas dasar kebangsaan.

Hal serupa dilihat menurut fiqh siyasah, adanya pembatasan dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan penolakan terhadap norma-norma Islam, diantaranya penyalahgunaan tersebut yakni: umpatan didepan umum, fitnah, pencemaran nama baik, penghianat dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Oleh karena itu pembatasan yang ada dalam fiqh siyasah tidak hanya sekedar berhadapan dengan adanya hak asasi manusia lainnya namun terbatas dengan adanya rambu-rambu wahyu dalam agama Islam.

---

<sup>18</sup>عبد الحميد اسماعيل الأنصاري, الشورى وأثرها في الديمقراطية (دراسة المقارنة), ص: ٧٣

<sup>19</sup>Kiki Muhamad Hakiki And Afifa Rangkuti, 'Islam Dan Demokrasi : Pandangan Intelektual Muslim Dan', *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 5.2 (2019), p. 10

<sup>20</sup>Halimatur Rusyda, 'Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), p. 28

<sup>21</sup>Kamali Mohammad, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, ed. by Yuliani Liputo, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, p. 206



Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan dalam menentukan praktek bermusyawarah selama tetap mengikuti rambu-rambu syariah, selama dalam bermusyawarah menyangkut kepentingan umat sehingga menghasilkan keputusan yang bermasalah. Karena yang terpenting bukanlah melihat bagaimana prosedurnya, namun kebermanfaatannya dari sebuah keputusan. **Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Quran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Tafsir Al-Quran Tematik), p. 54-55**

## Perbandingan Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat

### 1. Sistem Hukum Negara

Lahirnya perbedaan kebebasan berpendapat di negara Indonesia dan Amerika Serikat berawal dari sistem hukum negara yang mereka anut. Indonesia dengan sistem hukum *Civil Law* dimana sistem tersebut selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan yang berpijak pada landasan norma-norma dalam undang-undang. Tidak terlepas sebagai negara hukum, ideology Pancasila memberikan pengaruh Indonesia menjadikan hukum sebagai elemen terpenting dalam melindungi dan menegakkan HAM. Hal tersebut terbukti bagaimana Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang tercerminkan kedalam Konstitusi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Kebebasan berpendapat merupakan sebagian hak yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur lebih khusus dalam pasal 28 yang kemudian diatur lebih lanjut kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Flora P Kalalo, 'Hukum Dan Hak Asasi Manusia', p. 7

Amerika Serikat sebagai penganut sistem hukum *Common Law* menjadikan Konstitusi Amerika sebagai dasar yang mengikat untuk semua pengadilan negara bagian, dengan menjadikan kedudukan konstitusi sebagai latar belakang dan pengingat bagi praktisi hukum dalam melaksanakan tugas. Berbeda dengan Indonesia, konstitusi Amerika dalam rancangan asli tidak langsung mencantumkan hak asasi manusia kedalamnya. Secara eksplisit, kandungan hak asasi manusia hanya dijelaskan dalam Deklarasi Kemerdekaan, hal tersebut menjadikan rintangan tersendiri bagi Amerika sehingga mendorong adanya ratifikasi konstitusi untuk menambahkan hak asasi manusia dengan adanya amandemen. Sebagaimana konsep negara hukum (*rule of law*) yang dilatar belakangi oleh sistem *Common Law* untuk melindungi hak asasi manusia

menitikberatkan kepada asas *rechmatigheid*.<sup>22</sup> Adapun hak kebebasan berpendapat mendapatkan bagian dalam beberapa pengaturan, diantaranya pada Amandemen Pertama, dan Konvensi Amerika.<sup>23</sup>

Persamaan prinsip *rechtsstaat* yang ada di Indonesia dan prinsip *rule of law* yang ada di Amerika merupakan ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang dengan menitikberatkan kepada perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat positif untuk ditegakkan dan diimplementasikan. Oleh karena itu berdasarkan pengaturan Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia perlu dilindungi dengan mencantumkannya dalam instrument hukum agar masyarakat tidak menjadikan pemberontakan sebagai usaha terakhir dalam menentang adanya penindasan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

## 2. Prinsip

Berawal dari pengaturan kebebasan berpendapat di masing-masing negara, pengaturan Indonesia memaknai petisi online sebagai bentuk penyampaian kebebasan berpendapat secara tertulis, sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada pasal 1 ayat 1 “Kemerdekaan menyampaikan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>25</sup>

Sedangkan di Amerika Serikat, pengaturan petisi langsung di atur pada Amandemen Pertama, hak petisi tersebut tidak hanya sebatas tuntutan untuk sekedar ganti rugi atas keluhan, tapi lebih kepada tuntutan untuk melaksanakan kekuasaan oleh pemerintahan dalam mempersoalkan kepentingan dan kemakmuran para pemohon dan melihat bagaimana cara pandang masyarakat mengenai persoalan yang menjadi perdebatan publik. Cornell Law School, ‘De Jonge V. State Of Oregon.’, Legal Information Institute, 1936 <<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/299/353>>. Pengaturan di Amerika cenderung lebih jelas dan terperinci dibanding Indonesia, karena pengelolaan petisi online menjadi tanggung

---

<sup>22</sup>Suparwi Widiatama, Hadi Mahmud, ‘Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun The Ideology Of Pancasila As The Basis Of Developing’, p. 330

<sup>23</sup>Henkin Louis, ‘Pernyataan Hak Asasi Amerika Dan Makna Internasionalnya’, *Hukum Dan Pembangunan*, p. 527

<sup>24</sup>Retno Kusniati, ‘Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum’, 2011, p. 85

<sup>25</sup>Mara Ongku Hsb, ‘Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945’, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), p. 36-37

jawab resmi oleh pemerintah. Presiden Obama menciptakan petisi online *We The People* sebagai situs legal dengan menjadikan Gedung Putih lembaga pengelolaan petisi yang telah diajukan untuk selanjutnya diambil tindakan. Barrett Smith, 'Whitehouse Petition', Petitions.Whitehouse.Gov, 2016

### 3. Regulasi Petisi Online

Di Indonesia, petisi online merupakan situs legal yang dapat digunakan oleh warganegara sebagai sarana mengaspirasikan kehendak kepada pemerintah. Namun disayangkan situs yang mulai diminati banyak orang ini belum terkoordinir secara tepat, dikarenakan lembaga yang bekerja sebatas lembaga non pemerintah. Ditambah belum tersedianya legalitas khusus berkenaan dengan prosedurisasi petisi online di Indonesia, menjadikan kurang maksimalnya lembaga petisi online di Indonesia dalam merespon petisi yang diajukan. Akibatnya banyak petisi yang hanya berakhir harapan bualan tanpa tindakan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

Akibat belum adanya payung hukum yang resmi mengakibatkan petisi online yang diajukan masyarakat sebatas harapan tanpa kepastian. Karena yang terjadi berapapun petisi yang telah didukung oleh sebagian masyarakat tidak memastikan adanya respon dari pemerintah. seperti halnya dalam kasus petisi Hak Siswa Indonesia terhadap Fee Asian Games yang diduga kurang transparansi mengenai upah atau hadiah para siswa yang telah mengabdikan dan memberikan penampilan yang terbaik di ajang Asian Games, nyatanya belum direspon dengan baik sejak 3 tahun lalu yang diajukan kepada Presiden Jokowi dan Kementerian Pendidikan setelah lebih dari 14.000 orang ikut mendukungnya. Petisi tersebut berakhir dengan kekecewaan para siswa Indonesia karena usaha mereka tidak diapresiasi dengan baik oleh pemerintah. (Forum MPK OSIS 2017-2018 2018)

Contoh petisi lainnya yang dianggap berhasil adalah mengenai Walikota Bandung tentang pembatalan IMB PT. EGI atas hutan kota Babakan Siliwangi. Petisi tersebut mendapat tanda tangan sejumlah 8.001 orang dan pencabut izin perusahaan pariwisata alam PT. Tirta Rahmat Bahari di Hutan Mangrove kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar yang berhasil ditandatangani sebanyak 4.309 orang. Dari hal tersebut tidak memastikan petisi yang mendapatkan banyak tanda tangan petisi dinyatakan berhasil, padahal petisi sendiri dapat dijadikan sebagai alat mewedahi aspirasi masyarakat dan juga mempermudah masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Suci Oktaviani And Komang Pradnyana Sudibya, 'Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia', p. 10

<sup>27</sup>Iqra Mujtahid, 'Peran Petisi Online Dalam Mempengaruhi Social Movement (Studi Analisis

Berkaca kepada negara maju, Amerika Serikat mengatur dengan jelas bagaimana prosedur petisi online diajukan. Dalam Konvensi Amerika pasal 44 sampai 51 dicantumkan persyaratan dan kualifikasi para pemohon petisi, diantaranya yaitu:

1. Pasal 46 mengenai ketentuan persyaratan petisi
2. Pasal 47 mengenai kualifikasi ditolakny petisi oleh komisi
3. Pasal 48 mengenai prosedur yang dilakukan jika petisi diyakini melanggar hak-hak yang dilindungi oleh konvensi
4. Pasal 49 mengenai proses penyelesaian oleh komisi

Dengan adanya pengaturan petisi yang jelas, terperinci dan mengikat mendukung dalam hal menciptakan pemerintahan yang paling terbuka dengan tingkat partisipatif warga negara kedalam sejarah bangsa, sehingga Presiden Obama meluncurkan platform petisi sebagai rencana aksi nasional untuk menginisiatif tujuan tersebut. Tepat pada bulan September 2011, Presiden Obama yang diwakil Gedung Putih menciptakan *We The People* untuk mengajukan petisi kepada pemeritahan Obama dalam hal mengambil tindakan terhadap suatu masalah.(Smith 2016)

Situs petisi *We The People* tidak hanya memberikan izin kepada warga negara dalam mengajukan petisi kepada Gedung Putih, namun juga menjamin bahwasanya petisi yang telah diajukan dan tertandatangani dalam waktu 30 hari, sehingga Gedung Putih akan mengeluarkan tanggapan.<sup>28</sup> Untuk ikut berpartisipasi dalam platform tersebut, batas minimum usia individu 13 tahun dan telah membuat akun *WhiteHouse.gov*. Dalam pembuatan petisi, pengguna harus mencantumkan judul dan memilih klasifikasi kategori masalah. Setelah pembuatan petisi, pengguna diminta untuk menandatangani dan membagikan petisinya melalui media sosial. Berdasarkan aturan platform *We The People* E-petisi memiliki kisaran waktu 30 hari untuk mencapai batas 100.000 tanda tangan, jika tidak mencapai ambang batas tersebut, E-petisi akan terhapus dari situs. Namun jika petisi mencapai batas 100.000 tanda tangan, petisi akan dibawa kedalam pertemuan internal di Gedung Putih yang telah dihadiri pejabat kebijakan yang relevan oleh petisi. Hasil perkumpulan tersebut akan menentukan lembaga eksekutif yang paling cocok dalam menanggapi petisi tersebut.<sup>29</sup>

---

Wacana Kritis Pada Tiga Kemenangan Petisi Online Di Change.Org Selama Tahun 2016)' (Universitas Brawijaya Malang, 2017), p. 71

<sup>28</sup>By Elana Goldstein and others, 'Government Sponsored E-Petitions: A Guide for Development and Implementation', *AmericaSpeaks E-Petitioning*, 2013, p. 17

<sup>29</sup>We the People. The White House, "Actually Take These Petitions Seriously Instead of Just

## Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kajian menurut Fiqh Siyasa dan perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. menurut Fiqh Siyasa merupakan sebuah hak dasar setiap warga negara dalam pemanfaatan akal. Kebebasan tersebut tidak hanya sekedar hak bagi setiap individu namun menjadi kewajiban dalam penegakan *amr makruf nahi munkar*. Prinsip kebebasan dalam berpetisi merupakan sebuah partisipasi politik seorang warga negara dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai bentuk berdemokrasi, meski dalam Fiqh Siyasa ruang petisi publik tidak dijumpai, namun pengekspresian kebebasan berpendapat dicontohkan Rasulullah dalam bermusyawarah bersama para sahabat. Unsur berdemokrasi dalam kebebasan berpendapat petisi online mempunyai kedekatan dalam Prinsip Syura keduanya memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mengajukan pendapat, namun dalam prinsip Syura keputusan yang dihasilkan tidak serta merta berdasarkan suara terbanyak tetapi tidak mengandung kemaslahatan bersama sedangkan demokrasi keputusan diambil dari suara mayoritas terbanyak.

Oleh karena itu, sarana bermusyawarah dalam Fiqh Siyasa tidak terikat dengan ketentuan apapun seiring berkembangnya zaman saat ini, selama tetap berjalan berdasarkan syariat agama Islam, dikarenakan hal yang terpenting bukan bagaimana teknis bermusyawarah namun keputusan kemaslahatan yang dihasilkan.

2. Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat
  - a. Dalam Segi Sistem Hukum, Kedua Negara tersebut menganut sistem hukum yang berbeda, Indonesia dengan sistem hukum Pancasila sedangkan Amerika Serikat dengan sistem Common Law nya.
  - b. Dalam Segi Pengaturan Kebebasan Berpendapat, Kedua negara tersebut menjunjung tinggi Hak Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia, dengan mencantumkannya kedalam Konstitusi Dasar Negara, Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Amerika Serikat didalam First Bill Right pada Amendemen Pertama. Kebebasan berpendapat berpetisi dalam kedua negara termaktub dalam pengaturan negara, Indonesia menyebutnya sebagai bukti kebebasan berpendapat secara tertulis, Amerika Serikat menyebutnya sebagai bentuk sarana

---

Using Them as an Excuse to Pretend You Are Listening.”, 2011, p. 39

- menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah.
- c. Dalam Segi Regulasi Petisi Online, Indonesia dengan Lembaga Swasta Atau *NonGovernment Organization* (NGO) belum mengatur secara terperinci sehingga belum ada kewajiban bagi pemerintah dalam merespons petisi yang diajukan, Amerika Serikat dengan *WhiteHouse. Government* mengatur jelas didalam Konvensi Amerika tentang syarat, prosedur dan penyelesaian perkara.
3. Pentingnya prinsip kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental warga negara menurut sistem hukum Indonesia, Amerika Serikat dan Fiqh Siyasah menjadikan negara bertugas untuk melindungi hak tersebut dari adanya gangguan dengan dicantumkannya kedalam sebuah konstitusi. Namun jauh dari itu, dalam fiqh siyasah prinsip kebebasan berpendapat tidak hanya sekedar hak setiap individu tapi juga sebagai kewajiban yang harus dilakukan demi menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Kewajiban tersebut merupakan keistimewaan yang mempengaruhi kepada kemuliaan umat Islam diantara kaum-kaum lainnya, sehingga apabila umat Islam mengabaikannya maka akan menghadirkan adzab dari Allah swt seperti kaum-kaum sebelumnya. Adanya kewajiban amr makruf nahi munkar menjadikan sebuah karakter diri dan kekuasaan yang melebihi pada peraturan yang mengikat dengan menghadirkan rasa ukhuwah dan saling tolong menolong atas ketaqwaan sehingga menciptakan keadaan negara yang adil dan tentram. Fiqh siyasah juga melengkapi pembatasan kebebasan berpendapat yang sesuai dengan wahyu Allah, sehingga hak tersebut tidak hanya membahayakan hak orang lain namun tetap menjaga garis keimanan, kehidupan dan intelektual untuk mencapai kebasahan pendapat yang diajukan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz. 2016. "Menguji Taji Petisi Online." *Tirto.Id*, November 2016.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2013. *On Justice And The Nature Of Men*. Kuala Lumpur: Ibim.
- Aris Setyo Nugroho. 2010. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia." Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Cornell Law School. 1936. "De Jonge V. State Of Oregon." *Legal Information*

- Institute. 1936. <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/299/353>.
- Forum Mpk Osis 2017-2018. 2018. "Hak Siswa Indonesia Terhadap Fee Asian Games." Change.Org. 2018. <https://www.change.org/p/pelajar-hak-siswa-indonesia-terhadap-fee-asian-games>.
- Galih Puji Mulyoto, And Galih Puji Mulyadi. 2017. "Petisi Online Sebagai Modal Sosial." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (2).
- Goldstein, By Elana, Daniel Clark, Aman Jain, And Wayne Moses Burke. 2013. "Government Sponsored E-Petitions: A Guide For Development And Implementation." *Americaspeaks E-Petitioning*.
- Hakiki, Kiki Muhamad, And Afifa Rangkuti. 2019. "Islam Dan Demokrasi : Pandangan Intelektual Muslim Dan." *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5 (2).
- Hakim, Wesley. 2019. "Tolak Revisi Uu Md3, Dpr Tidak Boleh Mempidanakan Kritik!" Change.Org. 2019. <https://www.change.org/p/tolak-revisi-uu-md3-dpr-ri-tidak-boleh-mempidanakan-kritik>.
- Halimatur Rusyda. 2020. "Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasa Dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Hamid Basyaib. 2006. *Membela Kebebasan Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Pustaka Alvabet Dan Freedom Institute.
- Hsb, Mara Ongku. 2021. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1).
- Jimly Asshidiqie. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kalalo, Flora P. N.D. "Hukum Dan Hak Asasi Manusia Flora P. Kalalo," 1–51.
- Kusniati, Retno. 2011. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum."
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama R. 2009. *Al-Quran Dan Kenegaraan (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Lindner, Ralf, And Ulrich Riehm. 2009. "Electronic Petitions And Institutional Modernization" 1 (1).

- Mujtahid, Iqra. 2017. "Peran Petisi Online Dalam Mempengaruhi Social Movement (Studi Analisis Wacana Kritis Pada Tiga Kemenangan Petisi Online Di Change.Org Selama Tahun 2016)." Universitas Brawijaya Malang.
- Oktaviani, Suci, And Komang Pradnyana Sudibya. 2019. "Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* Vol 7 No 8.
- Palungan, Suyuthi. 1996. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama Ri, Lajnah. 2009. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Tafsir Al-Quran Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Roqib, Muhammad, Happy Anugraha, Sutrisno Putra, Anwar Noris, And Parlindungan Ambarita. 2018. "Hak Atas Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Diindonesia Dan Di Amerika Serikat." *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Simamora, Rahma. 2017. "Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan : Studi Kasus Change . Org Indonesia Periode 2015-2016." *Komunikasi Indonesia* Vi (1).
- Smith, Barrett. 2016. "Whitehouse Petition." Petitions.Whitehouse.Gov. 2016. <https://github.com/Whitehouse/Petitions>.
- We The People. The White House. 2011. "Actually Take These Petitions Seriously Instead Of Just Using Them As An Excuse To Pretend You Are Listening." 2011.